



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi pendapatan transfer yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik dari Pemerintah Pusat, serta mengakomodasi pendapatan dari BLUD, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4927);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Terib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 13);
28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sebagai berikut:

"Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan:

- a. semula sebesar Rp 990.817.341.050,00 (sembilan ratus sembilan puluh miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima puluh rupiah);
- b. berubah menjadi Rp 1.092.833.084.554,00 (satu triliun sembilan puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) yang bersumber dari:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer;
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah."

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (5) diubah sebagai berikut:

"Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 120.243.760.050,00, (seratus dua puluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu lima puluh rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 137.478.590.581,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.544.539.750,00 (sembilan miliar lima

ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 92.199.220.300,00 (sembilan puluh dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 109.434.050.831,00 (seratus sembilan miliar empat ratus tiga puluh empat juta lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah)."

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) diubah sebagai berikut:

"Pasal 9

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 92.199.220.300,00, (sembilan puluh dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 109.434.050.831,00 (seratus sembilan miliar empat ratus tiga puluh empat juta lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah)
yang terdiri atas:
 - a. Jasa giro;
 - b. Pendapatan bunga;
 - c. Pendapatan dari BLUD;
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.244.930.420,00 (dua miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.778.639.880,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
 - a. semula sebesar Rp 86.175.650.000,00 (delapan puluh enam miliar seratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 102.986.280.652,00 (seratus dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)."

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah sebagai berikut:

“Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 870.573.581.000,00, (delapan ratus tujuh puluh miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 955.354.493.973,00 (sembilan ratus lima puluh lima miliar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
 - b. pendapatan transfer antar daerah;
 - (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 814.991.368.677,00 (delapan ratus empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 899.772.281.650,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).
 - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 55.582.212.323,00 (lima puluh lima miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah sebagai berikut:

“Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 814.991.368.677,00 (delapan ratus empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 899.772.281.650,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) terdiri dari:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana desa;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan
 - a. semua sebesar Rp 662.499.027.677,00 (enam ratus enam puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - b. berubah menjadi Rp 742.412.066.492,00 (tujuh ratus empat puluh dua miliar empat ratus dua belas juta enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 152.492.341.000,00 (seratus lima puluh dua

miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) ayat (4) dan ayat (5) diubah sebagai berikut:

“Pasal 12

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, direncanakan:
 - a. semula sebesar 662.499.027.677,00 (enam ratus enam puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 742.412.066.492,00 (tujuh ratus empat puluh dua miliar empat ratus dua belas juta enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) terdiri dari:
 - a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum;
 - c. dana alokasi khusus fisik;
 - d. dana alokasi khusus non fisik;
- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 133.903.894.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 447.697.809.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 447.688.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
 - b. berubah menjadi Rp 65.141.272.830,00 (enam puluh lima miliar seratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 80.449.636.677,00 (delapan puluh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
 - b. berubah menjadi Rp 95.669.090.662,00 (sembilan puluh lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sebagai berikut:

“Pasal 15

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan:

- b. berubah menjadi Rp 57.278.506.669,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 138.336.592.281,00 (seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).
 - b. berubah menjadi Rp 144.382.557.553,00 (seratus empat puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 7.370.005.025,00 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta lima ribu dua puluh lima rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 7.376.005.025,00 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ribu dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 35.493.467.500,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 41.401.572.500,00 (empat puluh satu miliar empat ratus satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja Uang/Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 4.248.270.000,00 (empat miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 5.214.250.000,00 (lima miliar dua ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 69.300.464.200,00 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 85.792.669.852,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah)."

11. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) diubah sebagai berikut:

"Pasal 21

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 15.825.599.644,00, (lima belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);

- b. berubah menjadi Rp 15.878.399.644,00 (lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah)
yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat
 - b. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 14.986.367.644,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 15.039.167.644,00 (lima belas miliar tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 839.232.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)."

12. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4) diubah sebagai berikut:

"Pasal 22

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 5.594.050.000,00, (lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 10.894.050.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah)
yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat;
 - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah;
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.524.300.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah)

- (5) Belanja bantuan sosial kepada Lembaga non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.069.750.000,00 (empat miliar enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)."

13. Ketentuan Pasal 23 diubah sebagai berikut:

"Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 248.294.245.009,00, (dua ratus empat puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 307.706.704.475,00 (tiga ratus tujuh miliar tujuh ratus enam juta tujuh ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 587.475.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 45.020.674.851,00 (empat puluh lima miliar dua puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 66.030.248.145,00 (enam puluh enam miliar tiga puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 171.712.734.011,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sebelas rupiah).
 - b. berubah menjadi Rp 180.606.603.183,00 (seratus delapan puluh miliar enam ratus enam juta enam ratus tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
 - a. semula sebesar Rp 31.285.962.297,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

- b. berubah menjadi Rp 60.117.054.297,00 (enam puluh miliar seratus tujuh belas juta lima puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
- a. semula sebesar Rp 274.873.850,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
 - b. berubah menjadi Rp 365.323.850,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
14. Ketentuan Pasal 24 diubah sebagai berikut:

“Pasal 24

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan:

- a. semula sebesar Rp 0,00 (nol rupiah)
 - b. berubah menjadi Rp 587.475.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).”
15. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (12) diubah, diantara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (10a), selengkapnya perubahan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan:
- a. semula sebesar Rp 45.020.674.851,00, (empat puluh lima miliar dua puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 66.030.248.145,00 (enam puluh enam miliar tiga puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan;
 - b. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - i.1. belanja modal alat peraga;
 - j. belanja modal rambu-rambu;
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan:

- a. semula sebesar Rp 95.500.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 2.395.500.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan:
- a. semula sebesar Rp 29.842.500,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 587.626.551,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 84.356.323,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan:
- a. semula sebesar Rp 3.477.394.755,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 4.136.616.130,00 (empat miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus enam belas ribu seratus tiga puluh rupiah)
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan:
- a. semula sebesar Rp 895.148.380,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 1.309.668.380,00 (satu miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan:
- a. semula sebesar Rp 33.468.025.326,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 46.262.700.820,00 (empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu delapan ratus dua puluh Rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan:
- a. semula sebesar Rp 1.727.008.912,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 1.975.222.411,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus sebelas Rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan:
- a. semula sebesar Rp 2.116.392.855,00 (dua miliar seratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);

- b. berubah menjadi Rp 5.643.076.730,00 (lima miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (10) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10a) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf il direncanakan sebesar Rp 190.050.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah)
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 3.050.255.800,00 (tiga miliar lima puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 3.368.680.800,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah)."

16. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah sebagai berikut:

“Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 171.712.734.011,00, (seratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sebelas rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 180.606.603.183,00 (seratus delapan puluh miliar enam ratus enam juta enam ratus tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja Modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 170.841.608.011,00 (seratus tujuh puluh miliar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan ribu sebelas rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 179.735.477.183,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 499.950.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 371.176.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sebagai berikut:

“Pasal 27

- (1) Anggaran belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 31.285.962.297,00, (tiga puluh satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
 - b. berubah menjadi Rp 60.117.054.297,00 (enam puluh miliar seratus tujuh belas juta lima puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan
 - b. belanja modal bangunan air
 - c. belanja modal instalasi
 - d. belanja modal jaringan
- (2) Belanja Modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 25.606.071.503,00 (dua puluh lima miliar enam ratus enam juta tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 47.037.163.503,00 (empat puluh tujuh miliar tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
 - a. semula sebesar Rp 4.855.252.884,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 12.255.252.884,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 372.586.250,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 452.051.660,00 (empat ratus lima puluh dua juta lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah).”

18. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah sebagai berikut:

“Pasal 28

- (1) Anggaran belanja modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 274.873.850,00, (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

- b. berubah menjadi Rp 365.323.850,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- a. semula sebesar Rp 75.285.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 165.735.000,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 161.170.000,00 (seratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal aset tetap tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 38.418.850,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah)."

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 02 Maret 2022

Pt.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


HUSAIRI ABDI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 02 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**


MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 14.

